



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait 5
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

7 Hari kerja KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV 2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP, 1
2. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV, 1 hari
3. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait, 1 hari
4. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV, 1 hari
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV, 1 hari
6. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan, 1 hari
7. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung dan pengaduan online